

## BAB IV

### ANALISIS

#### A. Ahli Waris Pengganti menurut Imam Syafi'i dan Hazairin

Dari penjelasan terdahulu dapat dikelompokkan ahli waris yang menjadi ahli waris pengganti menurut Hazairin dan ahli waris menurut Imam Syafi'i, yaitu:

No	Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin	Ahli Waris Menurut Imam Syafi'i
1	<i>Mawali</i> bagi mendiang anak laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki atau perempuan.	Kalau anak laki-laki dari garis laki-laki menjadi ahli waris <i>aşabah</i> , sedangkan anak perempuan dari garis laki-laki menjadi ahli waris mendapatkan $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{6}$ .
2	Anak laki-laki atau perempuan menjadi <i>Mawali</i> mendiang bapaknya	Ahli waris <i>'aşabah</i> atau ahli waris
3	Kakek (ayah dari ayah dan ibu) menjadi <i>Mawali</i> bagi ayah dan ibu apabila tidak meninggalkan keturunan, tidak ada pihak saudara dan orangtua pewaris	Yang berhak menjadi ahli waris hanya dari garis laki-laki
4	Saudara laki-laki atau perempuan sebagai ahli waris menjadi <i>mawali</i> bagi	Menjadi ahli waris

	mending saudara laki-laki atau perempuan dalam masalah <i>kalālāh</i> .	
5	Saudara laki-laki ṣohih, seayah atau seibu sama kedudukannya sebagaimana saudara mereka yang perempuan.	Saudara laki-laki ṣohih diutamakan dan menghibab saudara seibu atau seayah.
6	Cucu laki-laki atau perempuan menjadi mawali mending ayahnya	Mereka terhibab dengan saudara laki-laki dari ayah.
7	Tidak membedakan antara garis keturunan laki-laki dan perempuan bahwa semuanya berhak mewarisi.	Yang berhak mewarisi hanya yang dari garis keturunan laki-laki.

## B. Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa yang dimaksud Ahli waris pengganti adalah ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya sebagai ahli waris dapat digantikan oleh anaknya.<sup>1</sup>

Jadi anak dari yang seharusnya menjadi ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris, itulah ahli waris pengganti. Anak dari ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat menggantikan kedudukan bapaknya sebagai ahli waris dengan syarat anak itu tidak terhalang menjadi ahli waris, seperti yang disebut dalam pasal 173.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>KHI Pasal 185 ayat 1, “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.”

<sup>2</sup>KHI Pasal 173, “seorang terhang menjadi ahli waris apabila dengan keputusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena : a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh

Disebutkan juga dalam KHI, bahwa bagian ahli waris pengganti belum tentu sama jumlahnya dengan ahli waris yang digantikan sekiranya ia masih hidup, karena disyaratkan bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan ahli waris pengganti adalah ahli waris dari ahli waris yang diganti (orang yang meninggal dunia terlebih dahulu dari pada si pewaris). Itu berarti tidak hanya anak dari ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu, seperti yang tertera di dalam Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Hal ini dapat dilihat dari penyamaan ahli waris pengganti dengan ahli waris *mawali* menurut pendapat *Hazairin*, yaitu *mawali* (ahli waris pengganti) adalah berupa nama yang umum dari mereka yang menjadi ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.<sup>4</sup>

Istilah penghubung antara *mawali* dengan si pewaris ini bisa diartikan dengan ahli warisnya, bila demikian halnya, maka dimungkinkan terjadi pada tiga arah hubungan kekerabatan, yaitu hubungan ke bawah, ke atas, dan ke samping. Dengan demikian ahli waris pengganti dalam KHI itu disimpulkan mencakup tiga arah hubungan kekerabatan tersebut.

Kompilasi Hukum Islam adalah sistem kewarisan bilateral sesuai dengan Q.S. an-Nisā' (4): 7 dan 11, yaitu baik anak laki-laki maupun anak perempuan, demikian juga cucu dari anak laki-laki maupun cucu dari anak perempuan adalah sama-sama dinyatakan sebagai ahli

---

atau menganiaya berat pewaris, b. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”.

<sup>3</sup>KHI Pasal 185 ayat 2, “bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

<sup>4</sup>Hazairin 1. *Op.Cit.* h. 32

waris. Dan ini sesuai dengan pendapat Hazairin. Berbeda halnya dengan sistem kewarisan yang dianut fikih Sunni yang menyatakan bahwa cucu dari anak perempuan dinyatakan tidak sebagai ahli waris (*zawil arham*), sedangkan cucu dari anak laki-laki tetap sebagai ahli waris.<sup>5</sup>

Bagian ahli waris pengganti sama besarnya dengan bahagian ahli waris yang diganti (*mawali*), dimana kedudukan ahli waris pengganti/penggantian tempat ahli waris sama dengan ahli waris yang diganti dalam menerima bahagian harta warisan pewaris, maka demikian juga halnya kedudukan ahli waris pengganti dalam masalah *hijab mahjub* (mendinding dan didinding).

Ahli waris pengganti itu akan menghibab setiap orang yang semestinya dihibab oleh orang yang digantikannya. Hal ini berlaku umum, tanpa membedakan jenis kelamin ahli waris pengganti itu, apakah dia laki-laki atau perempuan. Misalnya kedudukan cucu sebagai ahli waris pengganti, tanpa membedakan jenis kelamin mereka (laki-laki atau perempuan) dapat menghibab saudara laki-laki.

Dalam Pasal 185 KHI, kata anak disebut secara mutlak, tanpa keterangan “laki-laki atau perempuan”. Ini berarti, kalau ada anak, tanpa membedakan laki-laki dan perempuan, maka anak tersebut dapat menghibab *hirman* (menutup total) terhadap saudara-saudara kandung ataupun paman pewaris. Sedangkan menurut fikih (sunni) yang berlaku di Indonesia selama ini, kalau anak tersebut perempuan hanya dapat menghibab *nuqsan* (mengurangi bagian ahli waris *asabah*).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Imran, A.M, “*Hukum Kewarisan dan Hibah dalam Kompilasi Hukum Islam*” dalam *AlHikmah dan DITBINBAPERA Islam, Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, No. 24 Tahun VII – 1996, (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996), h. 45

<sup>6</sup> Asawi Ahmad Aswi dalam Ramlan Yusuf Rangkuti, *Op. Cit*, h. 358

*Hazairin* adalah orang yang pertama kali mengeluarkan pendapat bahwa cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari si pewaris, meskipun pewaris memiliki anak laki-laki lain yang masih hidup.<sup>7</sup>

Pendapat *Hazairin* itu didasarkan atas analisisnya terhadap Q.S. an-Nisā' (4): 33, dimana kata-kata *mawali* diartikan sebagai ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang yang digantikan itu seandainya masih hidup.<sup>8</sup>

*Sayuti Thalib*, sebagai murid *Hazairin*, menjelaskan tentang *mawali* sebagai ahli waris pengganti, menarik 4 (empat) garis hukum, yaitu :

- a. Dan bagi setiap orang, kami (Allah swt) telah menjadikan *mawali* (ahli waris pengganti) untuk mewarisi harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- b. Dan bagi setiap orang, kami (Allah swt) telah menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan *aqrabûn*-nya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
- c. Menjadikan *mawali* untuk mewarisi harta peninggalan dalam seperjanjiannya.
- d. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.<sup>9</sup>

*Muhammad Daud Ali* menyatakan bahwa yang menjadi dasar memasukkan ahli waris pengganti ke dalam Kompilasi Hukum Islam adalah memberlakukan asas keadilan yang

<sup>7</sup> Ismuha, *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1978), h. 81

<sup>8</sup> Hazairin 1, *Op.Cit.* h. 29-31

<sup>9</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1982), h. 27

berimbang, karena keadilan merupakan salah satu tujuan hukum disamping kepastian hukum dan perikemanusiaan.<sup>10</sup>

Prinsip Hukum Islam dalam menerapkan suatu hukum adalah berupaya mewujudkan keadilan, sebab sistem hukum yang tidak punya akar substansial pada keadilan dan moralitas akhirnya akan ditinggalkan oleh masyarakat.<sup>11</sup>

Nampaknya pada prinsip inilah diletakkan rumusan ahli waris pengganti seperti tersebut pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjadi motivasi pelebagaan waris pengganti berdasarkan atas rasa keadilan dan perikemanusiaan dimana cucu menerima warisan dengan jalan penggantian.

Selain didasarkan atas tujuan hukum Islam tersebut. Ulama Indonesia menerima rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam itu, karena dalam fikih mawaris selama ini telah diterapkan lembaga wasiat wajibah yang diperuntukkan bagi cucu yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.<sup>12</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, bahwa pemberlakuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tersebut bersifat tentatif bukan imperatif. Oleh karena itu sangat besar peran dari Para Hakim Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam menetapkan ahli waris pengganti.

Pemberian hak kepada ahli waris pengganti merupakan kebijakan yang sangat baik dan sejalan dengan misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Namun Imam Syafi'i tidak sependapat dengan hal ini; karena al-Qur'an dalam

---

<sup>10</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Huku Islam diIndonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993), h. 292

<sup>11</sup> Fatthurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos WacanaIslam, 1999),h. 75

<sup>12</sup>M. Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*,(Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada, 1993), h. 297

menetapkan hak kewarisan tidak hanya terbatas kepada ahli waris yang miskin saja, melainkan juga kepada ahli waris yang kaya. Meskipun orang tua pewaris kaya raya, sementara anak-anak pewaris sangat miskin, al-Qur`an telah menetapkan hak bagi orang tua pewaris. Demikian juga sebaliknya, meskipun anak-anak pewaris kaya raya sedangkan orang tuanya sangat miskin, al-Qur`an tetap memberikan hak kepada anak-anak pewaris.

Ini membuktikan bahwa al-Qur`an dalam menetapkan pemberian hak kewarisan kepada seseorang bukan digantungkan kepada kondisi ekonomi, melainkan didasarkan kepada kedudukannya sebagai anggota kerabat. Adapun faktor ekonomi sebagaimana dikemukakan hanyalah menjadi penguat saja.

Sebagai contoh misalnya, seorang cucu laki-laki dari anak laki-laki mewarisi bersama delapan orang anak perempuan. Jika cucu menempati kedudukan ahli waris pengganti dan diberikan kedudukan sama seperti anak laki-laki, maka bagian yang diterima  $\frac{2}{10}$  (asal masalah  $2+8=10$ ), sedangkan jika diberi bagian tidak boleh melebihi bagian bibinya, maka bagian yang diterima akan lebih kecil yakni paling banyak  $\frac{1}{9}$  (asal masalah  $1+8=9$ ).

Bagian cucu akan menjadi lebih besar apabila cucu menempati kedudukannya selaku *ashabah* yaitu mendapat bagian  $\frac{1}{3}$ , sedang yang  $\frac{2}{3}$  untuk delapan anak perempuan selaku *zawil furûd*. Apabila cucu diberikan kebebasan untuk memilih sudah barang tentu cucu akan memilih menempati kedudukannya sebagai *ashabah*.

Kebolehan untuk memilih seperti ini tentu dirasa tidak adil oleh anak perempuan, sebab kalau saja saudaranya (anak laki-laki pewaris) tidak meninggal lebih dahulu, maka mereka bersama-sama menduduki kedudukan *ashabah bil ghair* sehingga bagian anak laki-laki hanya  $\frac{2}{10}$  dan anak perempuan  $\frac{1}{10}$ .

Maka bagi yang menerapkan teori kewarisan mawali, satu-satunya cara untuk mengatasi problem tentang kedudukan ahli waris pengganti ini adalah dengan memberlakukan penggantian ahli waris secara *imperatif* yakni setiap ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris harus digantikan oleh anak-anaknya. Mereka tidak diberi peluang untuk memilih kedudukan mana yang menguntungkan, sebab jika diberikan peluang untuk itu, maka pasti akan ada ahli waris lain yang dirugikan. Adapun cara yang ditempuh untuk merubah sifat tentatifnya pasal 185 ayat (1) adalah dengan menghilangkan kata “*dapat*” sehingga berbunyi: “*Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris kedudukannya digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173*”. Dengan merubah bunyi pasal tersebut, maka tidak ada lagi opsi untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penentuan ahli waris pengganti digantungkan kepada pertimbangan hakim. Dengan demikian, maka sifat diskriminatif, ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dapat teratasi. Sebelum dilakukannya perubahan atas bunyi pasal 185 KHI, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan mengenai petunjuk penerapan pasal 185 ayat (1) dengan memberlakukannya secara *imperatif*.

Adapun *Mahmud Yunus* yang mengambil pendapat Imam Syafi'i, setelah mengutip Q.S. an-Nisā'(4): 33, menyebutkan bahwa arti *mawali* (jamak *maula*) menurut bahasa banyak sekali, yaitu yang mempunyai (tuan), budak, yang memerdekakan, yang dimerdekakan, halif, tetangga, anak, anak paman, anak saudara perempuan, paman dan lain-lain. Tetapi bila kata itu disusun dalam satu kalimat, maknanya hanya satu, bukan semua makna itu. Bahkan beliau katakan, telah sepakat ahli tafsir, arti *mawali* dalam ayat tersebut adalah anak atau ahli waris



atau *asabah* atau yang mempunyai wilayah atas harta peninggalan, namun mereka berbeda pendapat tentang tafsir ayat tersebut.<sup>13</sup>

Mengapa sepakat ahli tafsir tentang *mawali* itu arti *mawali* itu ahli waris. Karena Q.S. An-Nisa (4): 33 itu, diterangkan oleh Q.S. Maryam (19): 5-6 bahwa *mawali* disebutkan maknanya dengan ahli waris dan wali adalah *awala*. Demikian pula Q.S. An-Nisa (4): 7 yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan (*mawali* bapak dan karib-karib yang terdekat). Berdasarkan penjelasan ayat terhadap ayat tersebut, maka ulama tafsir sepakat bahwa *mawali* dalam Q.S. An-Nisa (4): 33 itu maknanya adalah ahli waris.<sup>14</sup>

Sementara Abdurrahman mengatakan walapun pada umumnya dasar yang dipergunakan di Peradilan Agama dalam penetapan hukum adalah hukum Islam versi mazhab Syafi'i, namun dalam prakteknya, baik sebelum tahun 1976 maupun sesudahnya, hakim Peradilan Agama tidak selamanya selalu berpegang kepada referensi aliran Syafi'iyah. Pengadilan Agama dalam menetapkan putusan maupun fatwa tentang harta gono gini yang hal ini tidak di kenal dalam referensi Syafi'i-mengutip langsung ketentuan hukum yang ada dalam al-Qur'an.<sup>15</sup>

Terkait dengan hal tersebut Hazairin berpendapat, bahwa doktrin sunni (baca:Syafi'i) yang selama ini dipegang sebagai pedoman oleh mayoritas umat muslim Indonesia lebih bercorak patrilianistik, sedangkan yang dikehendaki al-Qur'an adalah sistem kewarisan bilateral. Hal ini menurutnya karena doktrin sunni (pro Syafi'i) dipengaruhi oleh kultur bangsa

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, "Pembahasan Umum" dalam Perdebatan dalam Seminar Hukum Nasional tentang Faraid, (Jakarta : Tintamas, 1964), h. 78.

<sup>14</sup> Adapun teks Q.S. Maryam (19): 5-6 dan Q.S.An-Nisa (4): 7 adalah sebagai berikut : Q.S. Maryam (19): 5-6 : Q.S.An-Nisa (4): 7 :

<sup>15</sup> Abd Rahman, op. cit, h. 18

Arab, dan disamping para pemikir muslim klasik hidup dalam sosio kultural patrilineal. Oleh karena itu menurutnya haruslah diadakan beberapa konstruksi hukum waris Islam untuk masyarakat Indonesia dalam hal-hal tertentu yang sesuai dengan adat dan tradisi masyarakat Indonesia dengan upaya penafsiran ulang agar sesuai dengan corak hukum waris bilateral sebagaimana yang sesungguhnya dipresentasikan oleh al-Qur`an.<sup>16</sup>

Dengan demikian, kajian tentang pengganti kedudukan (plaatsvervulling) tersebut di atas merupakan solusi yang diberikan KHI dalam hal penyelesaian kewarisan anak dari ahli waris yang terlebih dahulu meninggal dari pewaris (baca: cucu) sedangkan saudara ayahnya masih ada, menurut fukaha anak tersebut digolongkan dalam posisi zu al-arhām dan menurut ketentuan fikih Syafi'i<sup>17</sup> anak tersebut tidak dapat memperoleh harta karena terhijab<sup>18</sup> oleh saudara-saudara ayahnya.

Dengan demikian, KHI sangat relevansi dengan kewarisan Hazairin tentang *Mawali* / ahli waris pengganti yang mengganti kedudukan ahli waris yang meninggal terlebih dahulu.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN  
LAMPUNG

<sup>16</sup> Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Quran, Tintamas, Jakarta, 1982, hlm. 11.

<sup>17</sup> Menurut Imam Syafi'i bahwa zawil arham atau kerabat dekat tidak berhak mendapat waris. Lebih lanjut menurutnya bila tidak ada ashab furud dan asabah yang mewarisi harta, maka harta tersebut diserahkan ke bait mal untuk diserahkan demi kepentingan umat Islam. Lihat asSyarbaini, op. cit., hlm.6-7

<sup>18</sup> Hajaba Yahjubu dalam istilah fikih berarti menutup atau menghanggi ahli waris dari menerima warisan sama sekali (hijab al-hirman), dan mengurangi bagian ahli waris (hijab annuqsan). Maksudnya seorang ahli waris menjadi tidak berhak sama sekali terhadap warisan atau berkurang haknya karena keberadaan ahli waris lain. Lihat M. Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab, Lentera, Jakarta, 2000, hlm. 568. Ahli waris yang menutup bagian tersebut disebut hajib dan yang tertutup atau terhanggi dan terkurangi bagiannya disebut mahjub. Perbuatan menutup bagian warisan disebut dengan hijab.